



**P U T U S A N**

Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**SP bin M**, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa XXXXX, Dusun I, RT 01, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sebagai  
**Pemohon;**

*m e l a w a n*

**LD binti AD**, usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa XXXXX, Dusun IV, RT 04, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 21 November 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak di bawah Register Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Lik, tanggal 21 November 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 01 Oktober 1996 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor B.114/Kua.23.01.02./PW.01/08/2017, tertanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX;

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Lik.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX sampai dengan terjadi Perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) dikaruniai 1 (satu) anak bernama: FP laki-laki umur 20 (dua puluh) tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal bulan juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
  - Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir juni 2017 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 Tahun 5 Bulan ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan tidak dapat terwujud sehingga perceraian merupakan alternatif terahir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SP bin M**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**LD binti AD**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Llk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon tidak menghadap di persidangan meskipun menurut relaas Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Lik, tanggal 29 November 2018 yang dibacakan di persidangan, dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 13 Desember, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Lolak dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Surat :

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B.114/Kua.23.01.02./PW.01/08/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Bukti tersebut diperiksa dan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Lik.



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi tanda P.;

## B. Saksi :

**1. Nama NAH bin AAH**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kabupaten XXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak dan anak tersebut tinggal di Kota kotamobagu;
- Bahwa saksi melihat sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri antara Pemohon, Termohon tidak akur dan sering bertengkar setiap hari;
- Bahwa saksi tahu dari pertengkarnya Pemohon pencemburu dan dituduh menjalin asmara dengan wanita lain (selingkuh);
- Bahwa saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan Termohonlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. Nama HP binti MP**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lolanan, Kecamatan Dusun II RT V Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Lik.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat mereka bertengkar Termohon sering cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan Termohonlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan cukup, tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk menceraikan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Lolak yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg., yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Llk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2017 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Llk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2017, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena Termohon sering cemburu berlebihan dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir juni tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat di bantah oleh Termohon, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga perkara ini dapat diputus dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon yang bernama **NAH bin AAH**, dan **HP binti MP** dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal Juni tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Llk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta penyebabnya, namun saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, maka berdasarkan persangkaannya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terbukti, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Lik.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 01 Oktober 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun lamanya;
5. Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, dimana situasi rumah tangga suami isteri telah pisah tempat tinggal sejak akhir juni 2017 sampai sekarang ini sudah 1 (satu) tahun lamanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Llk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun perceraian adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dan Syariat Islam seharusnya dihindari, akan tetapi kenyataan di atas Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga ini dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab *Al-Asbah wan Nadzair* yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa telah cukup upaya dari Majelis Hakim maupun orang-orang yang dekat dengan Pemohon, untuk menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun selama persidangan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, telah membuktikan secara nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Llk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon (SP bin M) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (LD binti AD), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX dan wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dalam hal ini

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Llk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**SP bin M**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**LD binti AD**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (*Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari **18 Desember 2018**, *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah** oleh susunan Majelis **H. Ahmad Fernandez, S.Ag, M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I, M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Nisrina Muh. Natsir S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**DANI HASWAR, S.H.I.**

**AHMAD FERNANDESZ, S,Ag, M.Sy.**

*Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Llk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I, M.S.I.**

Panitera Pengganti

**NISRINA MUH. NATSIR S.H.I**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	475.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	566.000,00-

Terbilang : (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Lik.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)